


PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8142.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PABRIK BIOMASSA JEMBER
2. Alamat : Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-856
 - Masa Berlaku : 18 November 2024 – 17 November 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 28 – 31 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PABRIK BIOMASSA JEMBER** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 18 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 485.3/SKEP-MUTU/XI/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PABRIK BIOMASSA JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0686.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2024, tanggal 9 October 2024 antara PT PABRIK BIOMASSA JEMBER dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT PABRIK BIOMASSA JEMBER dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PABRIK BIOMASSA JEMBER dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-856, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 November 2024 sampai dengan 17 November 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PABRIK BIOMASSA JEMBER
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 November 2024
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya T. P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Pabrik Biomassa Jember
- b. Alamat Kantor : Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 2607240068534 tanggal 26 Juli 2024
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin | |
|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | Nilai | Satuan |
| 16295 | Pelet Kayu | 100.000 | Ton/Tahun |
- f. Lokasi Pabrik : Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Ir. Bambang Yulianto
 - Komisaris : Tn. Stephanus Hadi Gunawan
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Joke Priatomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Kantor Admin Produksi PT. Pabrik Biomassa Jember Senin, 28/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pabrik Biomassa Jember Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Kantor PT. Pabrik Biomassa Jember Senin, 28/10/2024 s/d Kamis, 31/10/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Pabrik/Kantor Admin Produksi PT. Pabrik Biomassa Jember Senin, 31/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen PT. Pabrik Biomassa Jember Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Senin, 18/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah																						
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah																						
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Perusahaan memperlihatkan dokumen NIB yang terakhir kali dicetak tanggal 28 Oktober 2024 dari NIB bernomor: 2607240068534 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 26 Juli 2024. NIB terverifikasi dengan pembaharuan menyesuaikan format terkini dari system OSS terkait perubahan penulisan dasar regulasi penerapan OSS menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi NIB</th> <th>Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td>2607240068534</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td>26 Juli 2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td>28 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>PT. Pabrik Biomassa Jember</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alamat Operasional</th> <th>Kode KBLI terdaftar</th> <th>Nama KBLI Terdaftar</th> <th>Status Terdaftar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68154</td> <td>16295</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> <td>Tabel B, Risiko Rendah Izin usaha berupa NIB, Terbit</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Informasi NIB	Rincian	Nomor Induk Berusaha	2607240068534	Tanggal Terbit	26 Juli 2024	Tanggal Cetak Terbaru	28 Oktober 2024	Nama Pelaku Usaha	PT. Pabrik Biomassa Jember	Alamat Kantor	Dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	Alamat Operasional	Kode KBLI terdaftar	Nama KBLI Terdaftar	Status Terdaftar	Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68154	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Tabel B, Risiko Rendah Izin usaha berupa NIB, Terbit
Informasi NIB	Rincian																					
Nomor Induk Berusaha	2607240068534																					
Tanggal Terbit	26 Juli 2024																					
Tanggal Cetak Terbaru	28 Oktober 2024																					
Nama Pelaku Usaha	PT. Pabrik Biomassa Jember																					
Alamat Kantor	Dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur																					
Alamat Operasional	Kode KBLI terdaftar	Nama KBLI Terdaftar	Status Terdaftar																			
Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68154	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Tabel B, Risiko Rendah Izin usaha berupa NIB, Terbit																			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verifikasi Legalitas Perdagangan</th> <th>Fakta di PT. Pabrik Biomassa Jember</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak</td> <td>2607240068534 Terbit Tgl. 26 Juli 2024, cetakan terakhir tgl. 28 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>KBLI Industri Terdaftar</td> <td>KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> </tr> <tr> <td>Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtangankan</td> <td>PT. PBJ, dari stok bahan baku yang dibeli dan diterimanya, dan dari permesinan industry yang sudah terpasang namun belum berproduksi, tampak bahwa Perusahaan akan memproduksi dan memperdagangkan pellet kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Verifikasi Legalitas Perdagangan	Fakta di PT. Pabrik Biomassa Jember	NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	2607240068534 Terbit Tgl. 26 Juli 2024, cetakan terakhir tgl. 28 Oktober 2024	KBLI Industri Terdaftar	KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtangankan	PT. PBJ, dari stok bahan baku yang dibeli dan diterimanya, dan dari permesinan industry yang sudah terpasang namun belum berproduksi, tampak bahwa Perusahaan akan memproduksi dan memperdagangkan pellet kayu												
Verifikasi Legalitas Perdagangan	Fakta di PT. Pabrik Biomassa Jember																					
NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	2607240068534 Terbit Tgl. 26 Juli 2024, cetakan terakhir tgl. 28 Oktober 2024																					
KBLI Industri Terdaftar	KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu																					
Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtangankan	PT. PBJ, dari stok bahan baku yang dibeli dan diterimanya, dan dari permesinan industry yang sudah terpasang namun belum berproduksi, tampak bahwa Perusahaan akan memproduksi dan memperdagangkan pellet kayu																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember telah memiliki NPWP sebagai PMDN yang terdaftar pada KPP Pratama Jember, Kanwil DJP Jawa Timur III, dengan nomor: 21.178.048.1-626.000, terdaftar sejak 25 Juli 2024, selaras dengan informasi profil pelaku usaha dalam akun OSS dan terdaftar dalam pelacakan NIB pada situs INSW online: https://insw.go.id/nib/detail															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember sudah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dari akun OSS-nya di bawah NIB: 2607240068534 tanggal 26 Juli 2024. Dokumen SPPL dicetak/terbit terakhir sesuai update informasi OSS pada tanggal 28 Oktober 2024.															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1021 639 1496 703">Dokumentasi Komitmen SPPL</th> <th data-bbox="1500 639 2154 703">PT. Pabrik Biomassa Jember</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 707 1496 751">Kesesuaian Lokasi usaha</td> <td data-bbox="1500 707 2154 751">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 754 1496 799">Kesesuaian Lingkup Usaha</td> <td data-bbox="1500 754 2154 799">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 802 1496 847">Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha</td> <td data-bbox="1500 802 2154 847">Sudah diidentifikasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 850 1496 895">Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah</td> <td data-bbox="1500 850 2154 895">Tersedia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 898 1496 943">Isu Gangguan Lalu Lintas</td> <td data-bbox="1500 898 2154 943">Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 946 1496 989">Isu Persyaratan Lingkungan lainnya</td> <td data-bbox="1500 946 2154 989">Menunjukkan komitmen kelola</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentasi Komitmen SPPL	PT. Pabrik Biomassa Jember	Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai	Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai	Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah diidentifikasi	Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia	Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi	Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komitmen kelola
Dokumentasi Komitmen SPPL	PT. Pabrik Biomassa Jember																
Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai																
Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai																
Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah diidentifikasi																
Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia																
Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi																
Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komitmen kelola																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Perizinan industry PT. Pabrik Biomassa Jember didirikan pada Tahun 2024 dimana izin usahanya dapat terbit dari OSS melalui pendaftaran online dan terbit izin usaha untuk operasional dan komersial usahanya berupa NIB dari KBLI 16295 sebagai usaha industri berisiko rendah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Perizinan Berusaha</th> <th>Lokasi Industri</th> <th>Kode>Nama KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB: 2607240068534 Tgl. 26 Juli 2024 Versi Cetak Tgl. 28 Okt. 2024</td> <td>Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur,</td> <td>16295 Industri Arang dan Pelet Kayu</td> <td>Pelet Kayu</td> <td>100.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Nomor Perizinan Berusaha	Lokasi Industri	Kode>Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun	NIB: 2607240068534 Tgl. 26 Juli 2024 Versi Cetak Tgl. 28 Okt. 2024	Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur,	16295 Industri Arang dan Pelet Kayu	Pelet Kayu	100.000 Ton
Nomor Perizinan Berusaha	Lokasi Industri	Kode>Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun								
NIB: 2607240068534 Tgl. 26 Juli 2024 Versi Cetak Tgl. 28 Okt. 2024	Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur,	16295 Industri Arang dan Pelet Kayu	Pelet Kayu	100.000 Ton								
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pendaftaran Akun SIINAS yang sudah diupayakan oleh pelaku usaha PT. Pabrik Biomassa Jember, namun hingga tanggal 31 Oktober 2024, pendaftaran di SIINas belum menerbitkan hak akses melalui email kepada email resmi PT. PBJ, sehingga bukti kepemilikan akun SIINas, hingga audit verifikasi awal baru bisa menunjukkan bukti pendaftarannya.										
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu												
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah												
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam NIB OSS RBA yang terakhir kali dicetak tanggal 28 Oktober 2024 dari NIB bernomor: 2607240068534 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 26 Juli 2024, diketahui Perusahaan berstatus sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Status ini dipilih oleh manajemen dalam rangka kemampuan impor permesinan dan suku cadang secara mandiri. Dalam tiga bulan terakhir tidak ada impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.										
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok												
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok												
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																													
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																																																															
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																																																															
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>PT. Pabrik Biomassa Jember membeli bahan baku kayu berupa limbah industri lain, yang dapat terdiri atas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Limbah Serbuk kayu – dapat langsung diproses ke mesin dryer dan pelletizer tanpa melalui tahapan mesin crusher. ➤ Limbah Non Serbuk kayu (Sebetan, Kupasan, sisa potong, log end, ampulur, tatalan) – diperlukan proses awal/crusher untuk pencacahan material limbah kayu menjadi serbuk. ➤ Seluruh material akan dibeli melalui perantara yang merupakan pengepul limbah industri kayu di Sekitar Kabupaten Jember; Jember, Lumajang, dan Probolinggo. <p>Sebagai usaha industry bidang pengolahan pellet kayu, PT. PBJ di masa awal operasional membeli bahan baku berupa limbah industry dilengkapi dokumen pembelian berupa bukti transfer.</p>																																																													
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT. Pabrik Biomassa Jember pada kesempatan sertifikasi di Tahun 2024 baru menerima sekali pasokan bahan baku berupa serbuk gergajian sengon atau limbah industry dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan. Serbuk gergaji diterima dalam satuan berat (Ton) dimana penentuan berat dari pihak penerima (PT. PBJ) sehingga data penerimaan pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan perolehan LMHHOK pada periode yang sama. PT. Pabrik Biomassa Jember juga tidak menerima bahan baku dari kayu Lelang.</p> <table border="1" data-bbox="920 868 1928 1131"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Nota (Set)</th> <th colspan="2">Limbah Serbuk</th> <th colspan="2">Limbah Non-Serbuk</th> <th colspan="2">Total Penerimaan</th> <th>Kolom Perolehan LMK</th> </tr> <tr> <th>Truk</th> <th>Ton</th> <th>Truk</th> <th>Ton</th> <th>Truk</th> <th>Ton</th> <th>Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Ags. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Sep. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Okt. 24</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,1800</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>5,1800</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,1800</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>1</td> <td>5,1800</td> <td>5,1800</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Nota (Set)	Limbah Serbuk		Limbah Non-Serbuk		Total Penerimaan		Kolom Perolehan LMK	Truk	Ton	Truk	Ton	Truk	Ton	Ton	Jul. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	Ags. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	Sep. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	Okt. 24	1	1	5,1800	0	0,0000	0	0,0000	5,1800	Total	1	1	5,1800	0	0,0000	1	5,1800	5,1800
Bulan	Nota (Set)	Limbah Serbuk			Limbah Non-Serbuk		Total Penerimaan		Kolom Perolehan LMK																																																						
		Truk	Ton	Truk	Ton	Truk	Ton	Ton																																																							
Jul. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000																																																							
Ags. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000																																																							
Sep. 24	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000																																																							
Okt. 24	1	1	5,1800	0	0,0000	0	0,0000	5,1800																																																							
Total	1	1	5,1800	0	0,0000	1	5,1800	5,1800																																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (<i>secara On-Site</i>), serta konfirmasi dari Wakil Manajemen PT. Pabrik Biomassa Jember, sebagai industri yang belum melakukan operasional pengolahan kayu, diketahui bahwa terdapat penerimaan bahan baku berupa serbuk kayu gergajian jenis sengon pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk uji coba produksi pellet kayu dengan mengolah serbuk kayu gergajian/limbah industry. Adapun serbuk kayu gergajian tersebut berasal dari jenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu limbah industry dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah berupa serbuk gergaji yang diterima oleh PT. Pabrik Biomassa Jember.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode tiga bulan terakhir sampai dengan September 2024, PT. Pabrik Biomassa Jember belum menerima bahan baku industrinya. Adapun penerimaan pertama terjadi di Bulan Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024 berupa serbuk kayu gergajian dari pemasok yang berstatus Pedagang/pegepul limbah industri yang mendapatkan limbah dari PBPHH berupa penggergajian kayu rakyat di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pihak pemasok menerbitkan DHH yang menuliskan asal-usul pasokan dari Sawmill perorangan atas nama Bpk. Hery Sampurno yang beralamat KTP di Desa Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan memiliki usaha penggergajian kayu di Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seluruh aktifitas penggergajian kayu diketahui berjenis Sengon/kayu rakyat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses penerimaan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p> <table border="1" data-bbox="748 384 2096 497"> <thead> <tr> <th>Jumlah Stok Input</th> <th>Jenis BBI</th> <th>Receipt Batch (On trial)</th> <th>ID Supplier List</th> <th>Nomor Surat Jalan</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,18 Ton (Ready to Use)</td> <td>Serbuk Gergaji/Sawdust Sengon</td> <td>Okt – Des. 2024</td> <td>N-8971-YI IFAN</td> <td>01/X/2024/S 24 Okt. 2024</td> <td>Ifan-Lumajang</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Jumlah Stok Input	Jenis BBI	Receipt Batch (On trial)	ID Supplier List	Nomor Surat Jalan	Pemasok	5,18 Ton (Ready to Use)	Serbuk Gergaji/Sawdust Sengon	Okt – Des. 2024	N-8971-YI IFAN	01/X/2024/S 24 Okt. 2024	Ifan-Lumajang
Jumlah Stok Input	Jenis BBI	Receipt Batch (On trial)	ID Supplier List	Nomor Surat Jalan	Pemasok									
5,18 Ton (Ready to Use)	Serbuk Gergaji/Sawdust Sengon	Okt – Des. 2024	N-8971-YI IFAN	01/X/2024/S 24 Okt. 2024	Ifan-Lumajang									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember pada kunjungan audit onsite tanggal 28 – 31 Oktober 2024 belum ada realisasi produksi, sehingga belum dapat diketahui data rendemen dari output produk jadi terhadap input bahan bakunya. Oleh karena itu, verifier ini belum dapat diterapkan penilaiannya.												
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember, dalam rentang 3 bulan terakhir hingga September 2024 dan pada verifikasi onsite di bulan Oktober 2024, tampak belum menghasilkan produk jadi dari hasil proses produksinya. Oleh karena itu belum dapat diverifikasi utilitas produksi PT. Pabrik Biomassa Jember terhadap kapasitas izin industrinya yang menurut akun OSS RBA PT. PBJ, tertulis kapasitas Wood Pellet sebesar 100.000 Ton/Tahun.												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember memiliki catatan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. Pada LMHHOK Bahan baku dilaporkan penerimaan 5,18 Ton Serbuk gergajian, namun belum ada perolehan produk jadi, sebab pengurangan produksi belum untuk alokasi produk komersil/ pabrik dalam tahap uji coba produksi.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.
Verifier c. Dokumen Pambetulan Ekspor	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Pabrik Biomassa Jember dalam rentang tiga bulan terakhir diketahui belum menghasilkan produk komersil sehingga belum dapat melakukan pemasaran produk baik lokal maupun ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 mengatur bahwa Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PBUI PT. Pabrik Biomassa Jember pada kesempatan audit Tahun 2024 ini adalah proses sertifikasi atau penilaian awal sehingga sebagai Perusahaan baru, belum pernah memiliki Riwayat sertifikasi VLHH sebelumnya. Oleh karena itu verifier ini belum dapat diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember memiliki Prosedur K3 internal yang ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Perusahaan (Bpk. Bambang Yulianto), tertanggal 7 Oktober 2024. Sebagai penanggung jawab atas implementasi K3, telah ditetapkan melalui Surat Penunjukan Nomor: 02/SP/PBJ/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dimana Direktur PT. Pabrik Biomassa Jember, Bpk. Bambang Yulianto telah menunjuk Sdr. Joke Priatomo sebagai penanggung jawab K3 sekaligus Wakil Manajemen dalam Perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Implementasi K3 di PT. Pabrik Biomassa Jember yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya, antara lain berupa masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Catatan kecelakaan kerja kemudian akan direkap tiap bulan, dan berikut adalah bentuk format catatan kecelakaan kerja dan rekap kejadian kecelakaan dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli – Okt. 2024, yang melaporkan tanpa adanya kejadian (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu manajemen membuat kebijakan terkait kebebasan berserikat bagi karyawan PT. Pabrik Biomassa Jember. Kebijakan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT. PBJ, Nomor: 01/SP/PBJ/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dengan pengesahan internal untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekeja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember, hingga 31 Oktober 2024 telah mempekerjakan karyawan sebanyak 5 (lima) orang tidak termasuk Direktur dan Komisaris. Berdasarkan verifikasi faktual saat kunjungan lapang, dan sampel interview serta pembuktian KTP, diketahui bahwa seluruh karyawannya sudah berusia lebih dari 18 tahun, dimana karyawan termuda diketahui dengan tahun kelahiran Tahun 1988.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. PT. Pabrik Biomassa Jember telah menerbitkan kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. PBJ pada Tanggal 07 Oktober 2024.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pabrik Biomassa Jember memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Pabrik Biomassa Jember dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan